



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 79/HK.03/Kpt/02/5316/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL KLARIFIKASI KETUA PPK AESESA SELATAN  
ATAS INFORMASI MASYARAKAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti informasi masyarakat atas keterlibatan Ketua PPK Aesesa Selatan, atas nama Ewaldus Penu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu mengklarifikasi hasil informasi kepada Ketua PPK Aesesa Selatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Hasil Klarifikasi Ketua PPK Aesesa Selatan atas informasi masyarakat berkaitan keterlibatan penyelenggara sebagai tim sukses peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Memerhatikan : Berita Acara Hasil Pleno KPU Kabupaten Nagekeo, tertanggal 04 Maret 2019, Nomor : 05/HK.03/02/BA/5316/KPU-Kab/III/2019 tentang Hasil Klarifikasi.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : TINDAK LANJUT HASIL KLARIFIKASI KETUA PPK AESESA SELATAN ATAS INFORMASI MASYARAKAT.

KESATU : Tim Pemeriksa KPU Kabupaten Nagekeo telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua PPK Aesesa Selatan atas nama Ewaldus Penu, di Ruang Ketua KPU Kabupaten Nagekeo pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019;




- KEDUA : Dari hasil klarifikasi tersebut, Tim Pemeriksa KPU Kabupaten Nagekeo melalui hasil Pleno memutuskan Ketua PPK Aesesa Selatan atas nama Ewaldus Penu memperbaharui Pakta Integritas sebagai penyelenggara Pemilu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 4 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,



QUIRINUS ELEUTERIUS